



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 81 TAHUN 2020

PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH UNTUK *PERBEKEL*, PERANGKAT DESA
DAN TUNJANGAN LAINNYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan kesejahteraan serta perlindungan sosial bagi *Perbekel*, Badan Permasyarakatan Desa serta Perangkat Desa dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja sehingga berdampak pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah dan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerimaan Lainnya Yang Sah Untuk *Perbekel*, Perangkat Desa dan Tunjangan Lainnya Badan Permasyarakatan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH UNTUK *PERBEKEL*, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN LAINNYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Pemberian Lainnya Yang Sah adalah pembayaran atas jasa dan prestasi kerja yang diberikan kepada *Perbekel*, Anggota BPD, dan Perangkat Desa yang bersumber dari APBDesa.
12. Penerimaan Lainnya Yang Sah adalah pendapatan yang bersumber dari APBDesa yang diberikan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan *Perbekel* dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam menyelenggarakan tugas Pemerintahan Desa.

13. Tunjangan Lainnya adalah tambahan gaji disamping gaji pokok yang diberikan kepada *Perbekel*, Perangkat Desa dan Tunjangan Anggota BPD sebagai Tunjangan Hari Raya dan Penghasilan Ke -13.

BAB II

PEMBERIAN PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH UNTUK *PERBEKEL*, PERANGKAT DESA DAN TUNJANGAN LAINNYA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 2

- (1) *Perbekel*, Perangkat Desa dan Anggota BPD diberikan Penerimaan Lainnya Yang Sah.
- (2) Penerimaan Lainnya Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan.

Pasal 3

Besarnya Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi *Perbekel*, Perangkat Desa dan Anggota BPD, paling banyak sama dengan penghasilan tetap dalam 1 (satu) bulan yang diterima pada tahun berkenaan.

Pasal 4

- (1) Pemberian Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi *Perbekel*, Perangkat Desa, dan Anggota BPD dibayarkan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Nyepi.
- (2) Dalam hal Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi *Perbekel*, Perangkat Desa, dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan pada saat yang telah ditentukan, maka pembayaran dapat dilakukan pada bulan berikutnya dalam setiap tahunnya.
- (3) Dalam hal keuangan Desa tidak memungkinkan untuk menganggarkan Pemberian Lainnya Yang Sah bagi *Perbekel*, Perangkat Desa, dan Anggota BPD, maka Pemerintah Desa dapat untuk tidak menganggarkan Pemberian Lainnya Yang Sah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan Pemberian Lainnya Yang Sah bagi *Perbekel*, Perangkat Desa, dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), *Perbekel* harus menyampaikan permakluman kepada Walikota melalui Camat.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Lainnya Yang Sah bagi *Perbekel*, Perangkat Desa, dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur dengan Peraturan *Perbekel*.

BAB III
PENDANAAN
Pasal 6

Pendanaan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi *Perbekel*, Perangkat Desa, dan Anggota BPD bersumber dari:

- a. APBDesa; dan/atau
- b. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 30 Desember 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



I MADE TOYA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2020 NOMOR 81